

OPTIMALISASI PERAN PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL DALAM MENINGKATKAN KESIAPAN SERTIFIKASI HALAL DAN DAYA SAING PRODUK UMKM

Lubna Laelatul Farhan* dan Eli Dahlia

Institut Budi Utomo Nasional
e-mail: lubna.lyc@gmail.com

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) constitute one of the key sectors contributing to regional economic growth. However, many MSME owners have not yet obtained halal certification due to their limited understanding of the applicable regulations, certification procedures, and inadequate digital literacy in utilizing online certification systems. This issue is also evident among MSMEs in Majalengka Regency, particularly those operating in the food and beverage sector. This community service program aimed to enhance the knowledge and readiness of business actors in fulfilling halal certification requirements through the optimization of the role of halal product process assistants. The program was implemented through several activities, including socialization of halal certification regulations and requirements, digital literacy training on the use of the Halal Information System (SiHalal) application, and direct assistance in preparing and completing the necessary documents for halal certification. The program was conducted over a period of three months and involved 50 MSME participants. The results indicated an improvement in participants' understanding of halal regulations and halal certification procedures, as reflected in the increase in average pretest and posttest scores. In addition, participants demonstrated improved ability to prepare business administrative documents systematically and successfully registered accounts on the SiHalal application as an initial step in the halal certification process. Nevertheless, several challenges related to the use of digital technology were identified, particularly among participants aged over 40 years, highlighting the need for more intensive assistance. Overall, the mentoring activities proved effective in enhancing the readiness of MSME actors to undertake the halal certification process while simultaneously strengthening their capacity to utilize digital technology in supporting more competitive and sustainable business development.

Keywords: halal certification, MSMEs, halal product process assistance, digital literacy, SiHalal

Abstrak

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal akibat terbatasnya pemahaman mengenai regulasi yang berlaku, mekanisme pengajuan sertifikasi, serta rendahnya kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana pengajuan secara daring. Permasalahan tersebut juga ditemukan pada pelaku UMKM di Kabupaten Majalengka, khususnya yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal melalui penguatan peran pendamping proses produk halal. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pendekatan sosialisasi mengenai ketentuan dan regulasi sertifikasi halal, pelatihan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Halal (SiHalal) untuk meningkatkan literasi digital, serta pendampingan langsung dalam penyusunan dan pemenuhan dokumen persyaratan sertifikasi halal. Program ini dilaksanakan selama tiga bulan dan melibatkan 50 pelaku UMKM sebagai peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai regulasi halal serta prosedur pengajuan sertifikasi halal yang tercermin dari peningkatan skor rata-rata antara *pretest* dan *posttest*. Selain itu, peserta mulai mampu menyiapkan dokumen administrasi usaha secara lebih sistematis dan melakukan registrasi akun pada aplikasi SiHalal sebagai langkah awal pengajuan sertifikasi halal. Meskipun demikian, masih ditemukan kendala dalam penggunaan teknologi digital, terutama pada peserta yang berusia di atas 40 tahun, sehingga memerlukan pendampingan yang lebih intensif. Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan yang dilakukan terbukti mampu meningkatkan kesiapan pelaku UMKM dalam mengikuti proses sertifikasi halal sekaligus memperkuat kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pengembangan usaha yang lebih berdaya saing dan berkelanjutan.

Kata Kunci: sertifikasi halal, UMKM, pendamping proses produk halal, literasi digital, SiHalal

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia. Selain berperan sebagai penggerak aktivitas ekonomi di berbagai lapisan masyarakat, sektor ini juga memberikan kontribusi yang besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia telah melampaui 60 juta unit usaha dan mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja di tingkat nasional. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa UMKM memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi fondasi bagi terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif.

Meskipun demikian, perkembangan UMKM masih dihadapkan pada berbagai tantangan seiring meningkatnya persaingan pasar. Sejumlah kendala yang sering dihadapi pelaku usaha antara lain keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi, rendahnya kapasitas pengelolaan usaha, serta belum optimalnya pemenuhan aspek legalitas dan standar mutu produk. Berbagai hambatan tersebut berpotensi memenga-

ruhi kemampuan UMKM dalam meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023).

Salah satu tantangan dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Majalengka, khususnya pada sektor makanan dan minuman, adalah masih adanya berbagai kendala dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Dimana berdasarkan observasi awal, sebagian besar pelaku usaha belum memahami prosedur pengajuan sertifikasi halal, belum memiliki dokumen administrasi usaha yang lengkap, serta mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi SiHalal sebagai sistem pengajuan sertifikasi halal berbasis digital. Selain itu sebagian besar pelaku usaha belum memahami pentingnya pencatatan bahan baku dan proses produksi sebagai bagian dari Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Kondisi tersebut menyebabkan rendahnya kesiapan UMKM dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam regulasi pemerintah. Di sisi lain bagi masyarakat muslim, aspek kehalalan suatu produk menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pilihan konsumsi. Oleh karena itu, jaminan halal tidak hanya berkaitan dengan nilai religius, tetapi juga

berkaitan dengan aspek keamanan, kualitas, serta kepercayaan konsumen terhadap produk yang beredar di pasaran.

Di Indonesia, isu halal menjadi semakin penting mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa produk halal memiliki peluang pasar yang sangat menjanjikan, baik di dalam negeri maupun di pasar internasional. Berdasarkan laporan *State of the Global Islamic Economy*, permintaan terhadap berbagai produk halal terus mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu, terutama pada sektor makanan dan minuman, kosmetik, serta farmasi. Tren peningkatan permintaan ini mengindikasikan bahwa sertifikasi halal dapat menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing produk. Bagi pelaku UMKM, kepemilikan sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemenuhan standar kehalalan, tetapi juga dapat mendukung perluasan akses pasar dan meningkatkan peluang untuk bersaing pada tingkat nasional maupun global (Dinar Standard, 2023).

Upaya penguatan jaminan produk halal di Indonesia semakin diperkuat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Peraturan tersebut

mewajibkan berbagai produk yang beredar di masyarakat, termasuk makanan, minuman, obat, kosmetik, dan barang konsumsi lainnya, untuk memenuhi standar kehalalan melalui sertifikasi halal. Kehadiran kebijakan ini tidak hanya bertujuan melindungi hak konsumen dalam memperoleh produk yang terjamin kehalalannya, tetapi juga mendukung peningkatan daya saing produk nasional di tingkat global. Dalam rangka mendukung implementasi kebijakan tersebut, BPJPH menginisiasi sejumlah program bagi pelaku UMKM untuk mempercepat dan mempermudah proses sertifikasi halal. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah mekanisme sertifikasi halal *self declare*, yaitu skema yang memberikan kemudahan bagi usaha mikro dan kecil untuk memperoleh sertifikat halal melalui prosedur yang lebih sederhana dengan biaya yang relatif ringan bahkan gratis melalui program Sertifikat Halal Gratis atau SEHATI (BPJPH,2023).

Meskipun akses terhadap layanan sertifikasi halal semakin dipermudah melalui berbagai kebijakan pemerintah, tingkat kepemilikan sertifikat halal di kalangan UMKM masih belum optimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hambatan, seperti kurangnya informasi

mengenai proses sertifikasi halal, belum optimalnya pemahaman tentang manfaat strategis sertifikasi halal bagi usaha, serta keterbatasan sumber daya dalam menyiapkan dokumen dan persyaratan administrasi yang diperlukan selama proses pengajuan. Selain itu, sebagian pelaku UMKM masih menganggap bahwa proses sertifikasi halal merupakan prosedur yang rumit dan memerlukan biaya yang tinggi, sehingga mereka cenderung menunda atau bahkan tidak mengajukan sertifikasi halal bagi produk yang dihasilkan. Kondisi tersebut menyebabkan banyak produk UMKM belum memiliki jaminan kehalalan yang jelas sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan (Rahman & Yusuf, 2022).

Dalam konteks tersebut, keberadaan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) menjadi sangat penting dalam membantu pelaku UMKM untuk memahami serta menjalankan proses sertifikasi halal secara lebih efektif. Pendamping proses produk halal memiliki peran strategis sebagai fasilitator, edukator, sekaligus mediator antara pelaku usaha dengan lembaga penyelenggara sertifikasi halal. Melalui kegiatan pendampingan, pelaku UMKM

dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai berbagai tahapan dalam proses sertifikasi halal, mulai dari identifikasi bahan baku, penerapan proses produksi yang sesuai dengan prinsip halal, hingga penyusunan dokumen yang diperlukan dalam pengajuan sertifikasi. Dengan adanya pendampingan yang intensif, pelaku UMKM diharapkan dapat lebih mudah memenuhi standar jaminan produk halal yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Ariska et al., 2023).

Selain membantu proses administratif, pendampingan halal juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap peningkatan kualitas produk UMKM. Dalam proses pendampingan, pelaku usaha tidak hanya diberikan pemahaman mengenai aspek kehalalan produk, tetapi juga didorong untuk meningkatkan standar kebersihan, keamanan, serta kualitas proses produksi. Sehingga peningkatan kualitas produk dapat terjadi secara tidak langsung melalui proses tersebut, sehingga produk yang dihasilkan memiliki daya saing yang lebih baik di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Selain itu, produk yang telah memperoleh sertifikasi halal umumnya lebih mudah mendapatkan kepercayaan dan penerimaan dari

konsumen karena dinilai telah memenuhi standar yang ditetapkan untuk menjamin keamanan, mutu, dan kualitas produk. (Salsabila et al., 2024).

Lebih jauh lagi, Kepemilikan sertifikasi halal memberikan manfaat yang lebih luas bagi UMKM karena dapat meningkatkan peluang akses ke berbagai segmen pasar. Produk yang telah tersertifikasi halal umumnya memiliki tingkat penerimaan yang lebih tinggi, baik di pasar domestik maupun di pasar internasional, khususnya pada negara-negara dengan populasi Muslim yang dominan. Peningkatan permintaan terhadap produk halal di pasar global dalam beberapa tahun terakhir semakin memperkuat pentingnya sertifikasi halal sebagai instrumen peningkatan daya saing. Oleh karena itu, upaya penguatan kapasitas UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal perlu terus didorong sebagai bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia dan memperkuat pertumbuhan industri halal. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya memiliki fungsi religius, tetapi juga berperan sebagai aset ekonomi yang bernilai strategis (Ichsan et al., 2024).

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, pengembangan UMKM

berbasis halal juga sejalan dengan upaya mewujudkan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Industri halal pada dasarnya tidak hanya menekankan aspek kehalalan produk, tetapi juga mengedepankan prinsip kebersihan, keamanan, kualitas, serta proses produksi yang etis dan bertanggung jawab. Nilai-nilai tersebut selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, penguatan sektor UMKM melalui pengembangan produk halal dapat memberikan kontribusi penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada aspek pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (UNDP, 2022).

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi peran pendamping proses produk halal merupakan langkah strategis dalam mendorong peningkatan daya saing produk UMKM. Pendampingan yang efektif dapat membantu pelaku UMKM memahami pentingnya sertifikasi halal, mempersiapkan berbagai persyaratan yang

diperlukan, serta meningkatkan kualitas proses produksi yang sesuai dengan standar halal. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan pelaku UMKM dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai proses sertifikasi halal serta mampu meningkatkan kualitas dan daya saing produk yang dihasilkan. Dengan demikian, penguatan peran pendamping proses produk halal diharapkan dapat menjadi salah satu upaya nyata dalam mendorong pengembangan UMKM yang berkelanjutan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif.

PELAKSANAAN DAN METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada potensi perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang cukup besar di wilayah tersebut, khususnya pada sektor makanan dan minuman yang memiliki keterkaitan erat dengan kewajiban sertifikasi halal. Kabupaten Majalengka juga merupakan salah satu daerah yang sedang berkembang dalam sektor ekonomi kreatif dan industri rumah tangga, namun

masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal karena keterbatasan pemahaman terhadap regulasi serta prosedur pengajuannya. Kondisi tersebut menjadikan kegiatan pengabdian ini relevan untuk dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kapasitas pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal sekaligus meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan selama kurang lebih lima bulan, yaitu mulai bulan September 2025 hingga Januari 2026. Rentang waktu tersebut dipilih agar proses pendampingan dapat dilakukan secara optimal, mulai dari tahap sosialisasi hingga tahap persiapan pengajuan sertifikasi halal. Dengan waktu pelaksanaan yang relatif cukup, kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyampaian materi secara teoritis, tetapi juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk mendapatkan pendampingan secara langsung dalam mempersiapkan berbagai persyaratan yang diperlukan dalam proses pengajuan sertifikasi halal.

Peserta dalam kegiatan pengabdian ini berjumlah 50 pelaku usaha yang berasal dari berbagai sektor UMKM di Kabupaten Majalengka, terutama yang

bergerak pada bidang makanan dan minuman. Para peserta merupakan pelaku usaha mikro dan kecil yang sebagian besar menjalankan usaha secara mandiri atau berbasis rumah tangga. Latar belakang peserta yang beragam, baik dari segi tingkat pendidikan maupun pengalaman usaha, menjadi salah satu pertimbangan dalam merancang metode kegiatan agar materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan dapat langsung diaplikasikan dalam kegiatan usaha yang mereka jalankan. Selain itu, sebagian besar peserta belum pernah mengikuti proses sertifikasi halal sebelumnya sehingga kegiatan pendampingan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Dalam pelaksanaan program ini, Pendamping Proses Produk Halal (P3H) menjadi unsur utama yang berperan dalam mendukung kesiapan UMKM untuk mengikuti proses sertifikasi halal. Pendamping yang terlibat dalam kegiatan ini merupakan tenaga pendamping yang telah memperoleh pelatihan dan/atau sertifikasi Pendamping Proses Produk Halal (P3H) sesuai ketentuan BPJPH. Adapun tugas pendamping Proses Produk Halal yakni memberikan asistensi teknis

dan administratif kepada pelaku UMKM selama proses persiapan sertifikasi halal, mulai dari identifikasi produk dan bahan yang digunakan, penyusunan dokumen persyaratan, pendampingan penggunaan sistem SiHalal, hingga monitoring kesiapan pengajuan sertifikasi halal. Sehingga pendamping berfungsi sebagai fasilitator, edukator, sekaligus mediator yang membantu pelaku usaha memahami berbagai ketentuan dalam sistem sertifikasi halal. Peran tersebut diwujudkan melalui kegiatan identifikasi tingkat kesiapan usaha, pendampingan verifikasi bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan dalam proses produksi, bimbingan penyusunan dokumen persyaratan sertifikasi halal, serta konsultasi terkait penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Selain itu, pendamping juga membantu pelaku usaha dalam memahami prosedur administrasi dan penggunaan sistem digital yang menjadi bagian penting dalam proses pengajuan sertifikasi halal.

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dirancang dengan mengkombinasikan beberapa pendekatan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan peserta dalam mempersiapkan proses sertifikasi halal.

Pendekatan pertama yang digunakan adalah kegiatan sosialisasi dan penyadaran terkait kewajiban sertifikasi halal beserta regulasi yang mengaturnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai pentingnya jaminan produk halal, baik dari perspektif hukum, kepercayaan konsumen, maupun peningkatan daya saing produk di pasar. Dalam kegiatan sosialisasi ini disampaikan berbagai materi yang berkaitan dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, kebijakan pemerintah terkait kewajiban sertifikasi halal, serta manfaat yang dapat diperoleh oleh pelaku usaha apabila produknya telah memiliki sertifikat halal. Melalui kegiatan ini diharapkan para peserta memiliki kesadaran yang lebih tinggi mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai bagian dari pengembangan usaha yang berkelanjutan.

Adapun evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan metode *pretest* dan *posttest* untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta terkait sertifikasi halal dan penggunaan aplikasi SIHalal. Instrumen evaluasi yang digunakan berupa kuesioner tertutup yang terdiri atas 10 butir pertanyaan dengan skala penilaian 0 sampai dengan 100 (0-100).

Indikator yang diukur meliputi pemahaman mengenai kewajiban sertifikasi halal, regulasi jaminan produk halal, tahapan pengajuan sertifikasi halal, serta penggunaan aplikasi SIHalal. Sehingga *pretest* diberikan sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan, sedangkan *posttest* diberikan setelah seluruh rangkaian pelatihan dan pendampingan selesai dilaksanakan. Kemudian hasil evaluasi dianalisis secara deskriptif dengan mengkomparasikan nilai rata-rata *pretest* dan *posttest* pada setiap indikator pengetahuan peserta.

Metode kedua yang digunakan adalah kegiatan pendampingan secara langsung kepada peserta dalam mempersiapkan berbagai prasyarat dokumen yang diperlukan dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Pendampingan ini dilakukan secara bertahap dengan memberikan bimbingan kepada peserta mengenai cara mengidentifikasi bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, memastikan kehalalan bahan tersebut, serta menyusun dokumen yang diperlukan dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Selain itu, peserta juga diberikan arahan mengenai pentingnya pencatatan proses produksi, penggunaan bahan baku yang jelas asal-usulnya, serta penerapan

praktik produksi yang higienis dan sesuai dengan standar halal. Kegiatan pendampingan ini dilakukan secara intensif agar setiap peserta dapat memahami secara praktis tahapan yang harus dilalui dalam proses sertifikasi halal.

Mekanisme pendampingan dilaksanakan secara bertahap melalui beberapa tahapan. Tahap pertama diawali dengan asesmen awal untuk mengidentifikasi kondisi usaha, jenis produk, penggunaan bahan baku, serta tingkat kesiapan administrasi masing-masing peserta. Tahap kedua berupa konsultasi dan bimbingan teknis dalam penyusunan dokumen persyaratan sertifikasi halal, termasuk pendataan bahan baku, proses produksi, dan dokumen legalitas usaha. Tahap ketiga dilakukan pendampingan penggunaan aplikasi SiHalal yang meliputi registrasi akun, pengisian profil usaha, serta pengunggahan dokumen pendukung. Selanjutnya, pendamping melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan masing-masing peserta guna memastikan seluruh persyaratan yang diperlukan telah terpenuhi sebelum proses pengajuan sertifikasi halal dilakukan.

Melalui mekanisme tersebut, pendamping tidak hanya berperan

sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai mitra yang membantu pelaku usaha mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai kendala administratif maupun teknis selama proses sertifikasi berlangsung. Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong keberhasilan proses pengajuan sertifikasi halal sekaligus memperkuat kapasitas pelaku UMKM dalam menerapkan prinsip-prinsip jaminan produk halal secara berkelanjutan.

Selain kegiatan sosialisasi dan pendampingan, pendekatan lain yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini yaitu penguatan literasi digital bagi pelaku UMKM melalui pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Halal (SiHalal). Aplikasi tersebut merupakan platform digital yang disediakan oleh pemerintah untuk mempermudah proses pengajuan sertifikasi halal secara daring. Dalam kegiatan ini, peserta diberikan pelatihan mengenai cara mengakses dan menggunakan aplikasi SiHalal. Dimana proses yang dilakukan meliputi registrasi akun, pengisian data usaha, dan pengunggahan dokumen pendukung sebagai persyaratan dalam pengajuan sertifikasi halal. Peningkatan literasi

digital ini menjadi sangat penting mengingat proses administrasi sertifikasi halal saat ini telah berbasis sistem digital sehingga pelaku usaha perlu memiliki kemampuan dasar dalam mengoperasikan platform tersebut.

Secara keseluruhan, rangkaian dalam optimalisasi peran pendamping proses produk halal (P3H) dalam metode kegiatan yang diterapkan dalam pengabdian ini menggabungkan pendekatan sosialisasi, peningkatan pemahaman, pelatihan, serta pendampingan secara langsung kepada pelaku UMKM. Kombinasi metode tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesiapan peserta dalam mengajukan sertifikasi halal bagi produk yang dihasilkan melalui konsultasi dan monitoring dalam pengajuan sertifikasi halal. Dalam pelaksanaannya, pendamping berperan lebih dari sekadar penyampai informasi, yaitu sebagai fasilitator dan mediator yang mendampingi pelaku usaha dalam menghadapi berbagai permasalahan administratif maupun teknis selama pengajuan berlangsung. Selain memberikan pemahaman terkait sertifikasi halal, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesiapan

pelaku UMKM dalam menghadapi perkembangan teknologi digital pada aspek administrasi usaha. Peningkatan kemampuan tersebut diharapkan dapat mempermudah akses terhadap berbagai layanan pemerintah yang mendukung pengembangan usaha secara kompetitif, efektif, dan berkelanjutan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kabupaten Majalengka menunjukkan adanya peningkatan pemahaman serta kesiapan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Program ini diikuti oleh 50 pelaku usaha yang sebagian besar bergerak pada sektor makanan dan minuman rumahan. Hasil kegiatan mengindikasikan adanya peningkatan kapasitas peserta dalam memahami regulasi jaminan produk halal, mempersiapkan kelengkapan administrasi untuk pengajuan sertifikasi halal, serta meningkatkan literasi digital melalui pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Halal (SiHalal). Meskipun demikian, pelaksanaan program juga menunjukkan adanya tantangan yang berkaitan dengan tingkat literasi digital pelaku usaha yang masih relatif rendah,

terutama pada pelaku usaha dengan rentang usia di atas 40 tahun.

Tahap pertama kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui sosialisasi mengenai kewajiban sertifikasi halal dan regulasi yang mengaturnya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk jaminan kualitas produk sekaligus sebagai strategi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut disampaikan materi mengenai kebijakan pemerintah terkait jaminan produk halal, manfaat sertifikasi halal bagi pengembangan usaha, serta tahapan pengajuan sertifikasi halal melalui skema *self declare*. Kegiatan sosialisasi ini menjadi langkah awal yang penting mengingat masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami secara menyeluruh mengenai kewajiban sertifikasi halal. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa rendahnya literasi halal di kalangan pelaku UMKM menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kepemilikan sertifikasi halal pada usaha kecil dan mikro (Museliza et al., 2023).

Untuk mengukur efektivitas kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan,

dilakukan evaluasi melalui metode *pretest* dan *posttest*. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan sosialisasi.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Pemahaman Peserta Mengenai Sertifikasi Halal

| Indikator Pengetahuan | Nilai Rata-rata Pretest | Nilai Rata-rata Posttest |
|--|-------------------------|--------------------------|
| Pemahaman tentang kewajiban sertifikasi Halal | 52 | 84 |
| Pengetahuan mengenai regulasi jaminan produk halal | 48 | 82 |
| Pemahaman tahapan pengajuan sertifikasi halal | 46 | 80 |
| Pengetahuan penggunaan aplikasi SiHalal | 41 | 74 |

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa terjadi peningkatan nilai rata-rata pada seluruh indikator pengetahuan peserta. Pemahaman mengenai kewajiban sertifikasi halal meningkat dari 52 menjadi 84 atau mengalami peningkatan sebesar 61,5%. Pengetahuan mengenai regulasi jaminan produk halal meningkat sebesar 70,8%, sedangkan pemahaman tahapan pengajuan sertifikasi halal meningkat sebesar 73,9%. Adapun kemampuan penggunaan aplikasi SiHalal mengalami peningkatan dari 41 menjadi 74 atau sebesar 80,5%.

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dan pendampingan efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta terkait regulasi dan proses sertifikasi halal, sekaligus meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan sistem digital SiHalal. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi dan penyuluhan mengenai sertifikasi halal merupakan langkah yang efektif dalam meningkatkan literasi halal pelaku UMKM serta mendorong mereka untuk mengurus legalitas produk yang dihasilkan (Ramadhanti et al., 2024).

Tahap berikutnya dalam kegiatan pengabdian ini adalah pendampingan secara langsung kepada pelaku usaha dalam mempersiapkan berbagai dokumen yang diperlukan dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Pendampingan dilakukan secara bertahap dengan memberikan bimbingan kepada peserta dalam mengidentifikasi bahan baku yang digunakan, memastikan status kehalalan bahan baku tersebut, serta menyusun dokumen administrasi usaha yang diperlukan dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa sebelum kegiatan ini dilaksanakan sebagian besar pelaku

usaha belum memiliki dokumentasi usaha yang terstruktur. Banyak pelaku usaha yang menjalankan kegiatan produksi secara sederhana tanpa melakukan pencatatan bahan baku maupun proses produksi secara sistematis.

Setelah dilakukan pendampingan, para peserta mulai memahami pentingnya pencatatan bahan baku serta dokumentasi proses produksi sebagai bagian dari sistem jaminan produk halal. Selain itu, beberapa pelaku usaha juga mulai melakukan penyesuaian terhadap bahan baku yang digunakan dengan memilih bahan baku yang telah memiliki kejelasan status halal. Temuan kegiatan mengindikasikan bahwa pendampingan merupakan pendekatan yang efektif dalam mendukung peningkatan kesiapan pelaku UMKM untuk memenuhi berbagai ketentuan yang dipersyaratkan dalam sertifikasi halal. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program pendampingan secara langsung efektif dalam meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait prosedur sertifikasi halal, sekaligus memperkuat kesiapan administratif yang diperlukan dalam proses pengajuan sertifikasi halal (Aguilika et al., 2024).

Selain pendampingan terkait dokumen usaha, kegiatan pengabdian ini juga memberikan pelatihan literasi digital kepada peserta melalui pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Halal (SiHalal). Program pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan teknis pelaku UMKM dalam memanfaatkan platform digital yang mendukung pelaksanaan proses pengajuan sertifikasi halal secara online. Dalam kegiatan ini, peserta diberikan pelatihan mengenai cara membuat akun, mengisi data usaha, serta mengunggah dokumen yang diperlukan dalam sistem SiHalal.

Namun demikian, hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa tingkat literasi digital peserta masih relatif rendah. Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi SiHalal, terutama dalam proses pembuatan akun dan pengunggahan dokumen. Kesulitan ini terutama dialami oleh pelaku usaha yang berada pada rentang usia di atas 40 tahun. Usia menjadi salah satu aspek yang memengaruhi kemampuan individu dalam beradaptasi dengan teknologi digital. Banyak pelaku usaha yang sebelumnya terbiasa menggunakan sistem administrasi manual sehingga

memerlukan waktu lebih lama untuk beradaptasi dengan sistem digital.

Hasil yang diperoleh memperkuat temuan penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa literasi digital merupakan faktor strategis yang memengaruhi kapasitas UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital guna menunjang pertumbuhan dan pengembangan usaha. Dimana rendahnya literasi digital dapat menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses transformasi digital UMKM, sehingga perlunya penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan yang berkesinambungan sebagai upaya untuk memperkuat kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi digital guna mendukung pengembangan usahanya. (Noor & Sriyono, 2024). Selain itu, penelitian lain juga menegaskan bahwa literasi digital merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan daya saing UMKM karena memungkinkan pelaku usaha untuk memanfaatkan berbagai platform digital dalam pengelolaan usaha maupun pemasaran produk (Tamyiz et al., 2025).

Untuk mengatasi kendala tersebut, tim pengabdian melakukan pendekatan pendampingan secara lebih intensif dengan memberikan bimbingan secara

individual kepada peserta yang mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi SiHalal. Pendamping membantu peserta dalam mengoperasikan aplikasi, mengisi data usaha, serta mengunggah dokumen yang diperlukan dalam sistem pengajuan sertifikasi halal. Pendampingan secara langsung ini terbukti cukup efektif dalam meningkatkan kemampuan peserta dalam menggunakan aplikasi tersebut. Pada akhir kegiatan, sebagian besar peserta telah berhasil membuat akun usaha pada sistem SiHalal dan mulai menginput data usaha sebagai bagian dari proses pengajuan sertifikasi halal.

Tingkat keberhasilan program pengabdian ini dapat dievaluasi berdasarkan sejumlah indikator luaran yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan. Pertama, Terjadi peningkatan tingkat pemahaman pelaku UMKM mengenai signifikansi sertifikasi halal dan regulasi yang menjadi landasan pelaksanaannya. Kedua, hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesiapan pelaku usaha dalam mempersiapkan dokumen administratif yang menjadi persyaratan dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Ketiga, meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi digital

melalui penggunaan aplikasi SiHalal sebagai platform pengajuan sertifikasi halal secara daring. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan yang ditunjukkan oleh peserta mengindikasikan bahwa pemberian informasi, pengembangan keterampilan, dan pendampingan secara langsung menjadi strategi yang tepat untuk mendukung penguatan kapasitas pelaku UMKM.

Selain itu, kegiatan ini juga menunjukkan bahwa keberadaan pendamping proses produk halal keberadaannya terbukti memberikan kontribusi yang penting dalam membantu pelaku UMKM mengidentifikasi serta menyelesaikan berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan proses sertifikasi halal. Pendamping tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator administratif, tetapi juga sebagai mediator yang membantu pelaku usaha memahami berbagai persyaratan sertifikasi halal sekaligus meningkatkan kapasitas mereka dalam memanfaatkan teknologi digital. Sehingga hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa optimalisasi peran pendamping proses produk halal merupakan strategi yang efektif dalam mendukung percepatan sertifikasi halal UMKM, sekaligus meningkatkan daya

saing produk pada ekosistem ekonomi digital.

Disamping menghasilkan peningkatan pemahaman pelaku UMKM mengenai kewajiban sertifikasi halal, kegiatan pengabdian ini juga menunjukkan pentingnya pendekatan pendampingan yang berkelanjutan dalam meningkatkan kesiapan pelaku usaha dalam menghadapi transformasi digital. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi SiHalal, terutama pada tahap pembuatan akun, pengisian data usaha, dan pengunggahan dokumen persyaratan. Kondisi ini tidak terlepas dari karakteristik peserta yang sebagian besar berada pada rentang usia di atas 40 tahun sehingga memiliki tingkat literasi digital yang relatif terbatas. Faktor usia seringkali mempengaruhi kemampuan individu dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital, terutama bagi pelaku usaha yang sebelumnya menjalankan aktivitas usahanya secara konvensional.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa rendahnya literasi digital masih menjadi salah satu tantangan utama dalam proses digitalisasi UMKM di berbagai negara

berkembang. Banyak pelaku usaha kecil yang belum memiliki keterampilan digital yang memadai sehingga membutuhkan dukungan pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan agar mampu memanfaatkan teknologi digital secara optimal dalam kegiatan usaha mereka (Khin & Ho, 2019). Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan memahami dan memanfaatkan teknologi tersebut untuk meningkatkan efisiensi usaha serta memperluas akses pasar.

Dalam konteks industri halal, pemanfaatan teknologi digital juga memiliki peran yang semakin penting dalam mendukung transparansi dan efisiensi proses sertifikasi halal. Sistem digital seperti aplikasi SiHalal memungkinkan proses pengajuan sertifikasi halal dilakukan secara lebih cepat dan terintegrasi. Namun demikian, keberhasilan implementasi sistem digital tersebut sangat bergantung pada kesiapan pelaku usaha dalam mengoperasikan teknologi yang digunakan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas digital pelaku UMKM menjadi faktor kunci dalam mempercepat implementasi sistem sertifikasi halal berbasis digital (Azam & Abdullah, 2020).

Hasil temuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menegaskan bahwa dukungan yang diberikan oleh pendamping proses produk halal menjadi elemen penting dalam membantu pelaku usaha menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat kelancaran proses sertifikasi halal. Dimana kontribusi pendamping tidak terbatas pada aspek administrasi, tetapi juga mencakup pemberian asistensi teknis kepada pelaku usaha dalam memastikan kesesuaian bahan baku, penerapan proses produksi berbasis prinsip halal, serta pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana pengajuan sertifikasi halal. Peran pendamping ini menjadi semakin penting mengingat sebagian pelaku UMKM masih memiliki keterbatasan dalam memahami prosedur administratif maupun teknologi digital yang digunakan dalam sistem sertifikasi halal.

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa program pendampingan yang dilakukan secara intensif dapat meningkatkan tingkat keberhasilan UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal. Pendampingan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai

prosedur sertifikasi halal sekaligus membantu mereka mengatasi berbagai kendala administratif yang sering menjadi hambatan dalam proses pengajuan sertifikasi (Hassan & Arifin, 2022). Selain itu, pendekatan pendampingan juga terbukti mampu meningkatkan kepercayaan diri pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya karena mereka mendapatkan dukungan langsung dari pihak yang memiliki kompetensi dalam bidang sertifikasi halal.

Dari perspektif ekonomi, Sertifikasi halal memberikan keuntungan kompetitif bagi UMKM karena mampu memperkuat reputasi produk di mata konsumen dan memperluas peluang pemasaran. Kejelasan status halal pada suatu produk sering kali menjadi pertimbangan penting dalam keputusan pembelian, terutama pada pasar yang didominasi oleh konsumen Muslim. Oleh sebab itu, sertifikasi halal tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan syariah, tetapi juga menjadi strategi bisnis yang bernilai ekonomis dalam meningkatkan posisi dan daya saing produk UMKM di pasar internasional (Wilson & Liu, 2019). Sehingga, percepatan sertifikasi halal melalui program pendampingan menjadi

salah satu strategi penting dalam mendukung pengembangan industri halal nasional.

Selain faktor pendorong tersebut, kegiatan pengabdian ini juga menemukan beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan literasi digital pada sebagian pelaku usaha yang menyebabkan proses pelatihan penggunaan aplikasi SiHalal memerlukan waktu yang lebih lama. Kendala lainnya adalah kebiasaan pelaku usaha yang belum terbiasa melakukan pencatatan administrasi usaha secara sistematis sehingga memerlukan waktu dalam menyesuaikan diri dengan persyaratan dokumentasi yang diperlukan dalam proses sertifikasi halal.

Meskipun demikian, melalui pendekatan sosialisasi, pelatihan, serta pendampingan secara intensif, sebagian besar kendala tersebut dapat diatasi secara bertahap. Pelaku usaha yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi SiHalal akhirnya dapat memahami cara mengoperasikan sistem tersebut setelah mendapatkan bimbingan secara langsung dari pendamping. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan strategi yang

efektif dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM, baik dalam aspek pemahaman regulasi halal maupun dalam aspek literasi digital.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa optimalisasi peran pendamping proses produk halal dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesiapan pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal. Pendampingan tidak hanya membantu pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai bagian dari pengembangan usaha yang lebih kompetitif dan berkelanjutan. Dengan demikian, program pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM dapat menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat ekosistem industri halal sekaligus mendukung pengembangan ekonomi berbasis halal di Indonesia.

PENUTUP

Simpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kabupaten Majalengka bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kesiapan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM) dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal melalui optimalisasi peran pendamping proses produk halal. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan yang meliputi sosialisasi regulasi jaminan produk halal, pendampingan penyusunan dokumen persyaratan sertifikasi halal, serta pelatihan literasi digital dalam penggunaan aplikasi SiHalal, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan dan kesiapan pelaku UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal.

Hasil evaluasi peserta menunjukkan adanya peningkatan kapasitas pengetahuan setelah mengikuti kegiatan, terutama terkait kewajiban sertifikasi halal, aturan yang mengaturnya, serta prosedur pengajuan sertifikasi halal. Selain itu, pendampingan yang diberikan juga berperan dalam membantu pelaku usaha memenuhi kebutuhan administrasi sertifikasi melalui penyusunan data bahan baku, dokumentasi proses produksi, dan pengelolaan administrasi usaha yang lebih rapi serta terstruktur. Kegiatan ini juga mendorong pelaku UMKM untuk mulai memanfaatkan sistem digital melalui penggunaan aplikasi SiHalal

dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan juga menunjukkan bahwa tingkat literasi digital pelaku usaha masih menjadi salah satu tantangan utama dalam proses digitalisasi layanan sertifikasi halal. Hal ini terutama disebabkan oleh karakteristik peserta yang sebagian besar berada pada rentang usia di atas 40 tahun sehingga masih memerlukan pendampingan secara intensif dalam menggunakan aplikasi digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran pendamping proses produk halal sangat penting dalam membantu pelaku UMKM memahami berbagai tahapan sertifikasi halal sekaligus meningkatkan kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi digital.

Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan ini antara lain tingginya antusiasme peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan serta kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk. Selain itu, dukungan dari berbagai pihak terkait juga turut mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, faktor penghambat yang ditemui selama pelaksanaan kegiatan antara lain

keterbatasan literasi digital pada sebagian peserta serta kurangnya pengalaman pelaku usaha dalam melakukan pencatatan administrasi usaha secara sistematis. Namun demikian, melalui pendekatan sosialisasi, pelatihan, serta pendampingan secara langsung, sebagian besar kendala tersebut dapat diatasi secara bertahap.

Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan program menunjukkan bahwa pengembangan kegiatan serupa di masa mendatang perlu mempertimbangkan keberlanjutan proses pendampingan bagi pelaku UMKM. Pertama, pendampingan yang berkesinambungan diperlukan agar pelaku usaha tidak berhenti pada tahap pemahaman prosedur sertifikasi halal semata, melainkan mampu menerapkan dan mempertahankan sistem jaminan produk halal secara konsisten dalam kegiatan produksi sehari-hari setelah memperoleh sertifikasi halal.

Kedua, peningkatan literasi digital bagi pelaku UMKM perlu menjadi perhatian utama dalam program pemberdayaan usaha. Mengingat sebagian pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan sistem digital, kegiatan pelatihan terkait penggunaan teknologi digital perlu

dilaksanakan secara lebih intensif dan berkelanjutan agar pelaku UMKM dapat beradaptasi dengan perkembangan sistem administrasi berbasis digital.

Ketiga, diperlukan kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga pemeriksa halal, serta berbagai pihak terkait dalam mendukung percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Adanya sinergi antar berbagai pihak diharapkan mampu menciptakan lingkungan industri halal yang lebih kokoh dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi kompetitif produk UMKM dalam pasar domestik maupun pasar internasional.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan program percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada ULS Halal Center Universitas Mulawarman sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang secara proaktif memberikan pendampingan serta solusi terhadap berbagai kendala yang ditemui selama pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak tersebut sangat membantu dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguilika, R., Pratama, A., & Hidayat, S. (2024). Pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing produk. *Jurnal Pengabdian Keris*, 8(1), 45–54.
- Ariska, R., Fitriani, N., & Hidayat, M. (2023). Pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM dalam meningkatkan daya saing produk. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 8(2), 112–120.
- Azam, M., & Abdullah, M. A. (2020). Global halal industry: Realities and opportunities. *International Journal of Islamic Marketing and Branding*, 5(1), 47–59.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2023). *Laporan kinerja penyelenggaraan jaminan produk halal*. BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia.
- DinarStandard. (2023). *State of the global Islamic economy report 2023*. DinarStandard.
- Hassan, R., & Arifin, M. (2022). Halal certification and SMEs competitiveness in Muslim markets. *Journal of Islamic Marketing*, 13(5), 1123–1139.
- Ichsan, M., Sari, L., & Rahmat, A. (2024). Peran pendamping proses produk halal dalam mendukung percepatan sertifikasi halal UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Halal*, 5(1), 45–53.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2023). *Perkembangan data usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia*. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
- Khin, S., & Ho, T. C. (2019). Digital technology, digital capability and organizational performance: A mediating role of digital innovation. *International Journal of Innovation Science*, 11(2), 177–195.
- Museliza, V., Rahman, A., & Hidayatullah, M. (2023). Literasi halal dan kesiapan UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(3), 215–223.

- Noor, A., & Sriyono. (2024). Digital literacy and MSME digital transformation in developing countries. *International Journal of Learning, Education and Research*, 23(1), 145–158.
- Ramadhanti, N., Prasetyo, A., & Hidayah, S. (2024). Edukasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dalam meningkatkan daya saing produk. *Seminar Nasional LPPM Universitas Jenderal Soedirman*, 3(1), 214–222.
- Rahman, F., & Yusuf, A. (2022). Tantangan implementasi sertifikasi halal pada usaha mikro dan kecil di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 14(1), 77–89.
- Salsabila, N., Hidayah, R., & Fadillah, M. (2024). Strategi peningkatan daya saing UMKM melalui sertifikasi halal. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 9(1), 56–64.
- Tamyiz, M., Suryanto, D., & Rahmatullah, A. (2025). Digital literacy and MSME competitiveness in the digital economy era. *Jurnal Algoritma*, 22(1), 31–40.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2022). *The sustainable development goals report*. United Nations.
- Wilson, J. A. J., & Liu, J. (2019). Shaping the halal into a brand? *Journal of Islamic Marketing*, 10(1), 274–291.